

ABSTRAK

Notaris memiliki kewajiban bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, meskipun protokol yang bersangkutan telah diserahterimakan atau dipindahtangankan kepada pihak penyimpan protokol notaris, sebagaimana tercantum pada Pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Jo UUJN Nomor 30 tahun 2004. Peraturan yang ada belum menjelaskan secara jelas pertanggungjawaban werda notaris terhadap akta yang pernah dibuatnya serta apa saja yang menjadi penyebab dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang batal demi hukum sesudah berakhir masa jabatannya. Penelitian bertujuan untuk menganalisis Legalitas Akta Werda Notaris yang mengalami salah ketik dan menganalisis Karakter Moral Werda Notaris dalam Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan Sebagai Pejabat Umum. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori tanggung jawab, teori perlindungan dan teori moral. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan dan juga referensi dari jurnal, buku, dan juga tesis serta disertasi. Adapun metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta notaris yang mengalami kesalahan ketik dan bisa dibuktikan di muka hukum maka akta tersebut dinilai sebagai akta yang cacat hukum. Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun telah berakhir masa jabatannya, oleh karena itu werda notaris masih dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas setiap akta yang telah dibuatnya. Bentuk pertanggungjawabannya meliputi pertanggungjawaban pidana dan juga perdata. Lama masa daluarsa permintaan pertanggungjawaban tersebut adalah selama 12 tahun jika mengikuti ketentuan KUHP dan 30 tahun jika mengikuti ketentuan KUHPperdata. Notaris yang sudah pensiun tidak bisa memperbaiki akta yang mengalami salah ketik tersebut kecuali setelah mendapatkan persetujuan pengadilan dan yang melakukan perbaikan adalah notaris pemegang protokolnya. Adapun jika masih aktif maka diperbolehkan melakukan perbaikan dengan tetap menghadirkan para pihak dalam akta dan juga membuat berita acara perbaikan.

Kata Kunci : Notaris, Tanggung Jawab, Akta Autentik, Werda Notaris

ABSTRACT

The notary has an obligation to be responsible for the deed he made, even though the protokol concerned has been handed over or transferred to the custodian of the notary protokol, as stated in Article 65 UUJN Number 2 of 2014 in conjunction with UUJN Number 30 of 2004. The existing regulations do not clearly explain the responsibilities of notary workers the deed he has made and what causes and is the responsibility of the notary for the deed which is null and void after the end of his term of office. This study aims to analyze the legality of the Notary's Deed which has typos and to analyze the Notary's Moral Character in Duties, Obligations, and Authorities as Public Officials. The theories used in this research are responsibility theory, protection theory and moral theory. The legal materials used in this research are primary and secondary legal materials which include statutory regulations as well as references from journals, books, as well as theses and dissertations. The method used is a qualitative method with a normative legal approach. The results of the study indicate that a notarial deed that has a typo and can be proven before the law is considered a legally flawed deed. The notary is responsible for every deed he has made even though his term of office has ended, therefore the notary can still be held accountable for every deed he has made. The form of accountability includes criminal and civil liability. The expiry period of the request for accountability is 12 years if it follows the provisions of the Criminal Code and 30 years if it follows the provisions of the Civil Code. Retired notaries cannot correct the deed that has typos except after obtaining court approval and the notary holding the protokol is the one who makes the corrections. As for if it is still active, it is allowed to make repairs by still presenting the parties in the deed and also making an official report on repairs.

Keywords: Notary, Liability, Authentic Deed, Werda Notary